

a. Menganut Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif

Sebelum KUHAP disahkan pada tanggal 31 Desember 1981 dalam peraturan perundang-undangan Indonesia melalui UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, aparat penegak hukum dalam beracara pada peradilan pidana berpedoman pada *Herzine Indonesisch Reglement* (HIR). Dalam hal aturan pembuktian diatur dalam pasal 294 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa: “Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorangpun jika hakim tidak mendapat keyakinan dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa pesakitan salah melakukan perbuatan itu”.

Kemudian sesudah KUHAP ditetapkan menjadi pedoman pokok dalam beracara pada peradilan pidana melalui UU No. 31 Tahun 1981, bunyi pasal 294 ayat (1) tersebut selanjutnya diserap dalam UU No. 31 Tahun 1981, dan diletakkan dalam pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Pasal 37

- 1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- 2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pasal 37 A

- 1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- 2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Pasal 38 B

- 1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- 2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- 3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada perkara pokok.

- 4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- 5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- 6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Subtansi pembuktian yang ada dalam ketentuan pasal tersebut mengacu pada objek yang harus di buktikan pada tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaanya, rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 37 merupakan dasar hukum sistem pembuktian terbalik dalam hukum acara pidana korupsi
- b. Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan pasal 38 B merupakan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi (objeknya) yang beban pembuktianta menggunakan sistem pembuktian terbalik.

Dengan demikian, tindak pidana yang didakwakan merupakan aspek pokok yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum maupun terdakwa atau penasihat hukumnya. Tegasnya dalam tindak pidana korupsi ada unsur-unsur delik yang harus dibuktikan secara bersamaan. Unsur delik yang berupa perbuatan dan unsur yang melekat pada perbuatan, objek pembuktian dan diri pelaku adalah unsur yang harus dibuktikan, untuk

Dalam perkara tindak pidana korupsi dengan berlakunya UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat tambahan untuk alat bukti petunjuk seperti yang diatur dalam pasal 26 A, yaitu :

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga diperoleh :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan surat, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka , atau perforasi yang memiliki makna.

Dengan demikian, pada tindak pidana korupsi alat bukti yang dipergunakan dalam persidangan untuk membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi tidak hanya berpedoman pada ketentuan pasal 184 KUHAP saja, melainkan juga pada ketentuan pasal 26 A UU Tindak Pidana Korupsi. Sehingga, hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dapat mempertimbangkan macam-macam alat bukti yang ada dalam KUHAP maupun UU Tindak Pidana Korupsi yang diajukan oleh penuntut umum.